

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**  
**PT BANK QNB INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**  
**Jakarta, 19 Agustus 2021**

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta memperhatikan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

**I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19**

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk **tidak hadir** dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa melalui :
  - a. Fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
  - b. Mengisi formulir **Surat Kuasa** yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan ([www.qnb.co.id](http://www.qnb.co.id)).
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, sebagai berikut:
  - a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki dan memperlihatkan asli hasil pemeriksaan swab PCR dengan hasil negative Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik atau dokter, yang berlaku 1 hari kalender sebelum Rapat (berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2021).
  - b. Menyerahkan *health declaration form* tamu. Hanya tamu dengan *health declaration form score* <5 diperkenankan untuk hadir.
  - c. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
  - d. Menggunakan masker 2 rangkap, kombinasi masker kain di atas masker medis yang menutupi hidung, mulut dan dagu sepanjang acara dan agar dihindari penggunaan masker berbahan scuba
  - e. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan caitran antisptik/ *hand sanitizer* yang telah disediakan disekitar ruang rapat.
  - f. Menjaga jarak sosial (*social distance*) minimum 2 meter.
  - g. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (*physical distancing*).
  - h. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung.
  - i. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan, penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir/*goodie bag*. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
  - j. Bagi Pemegang Saham yang teridentifikasi memiliki suhu tubuh lebih dari 37,3° Celcius dan/atau *score health declaration* ≥5, dipersilahkan untuk melaksanakan haknya sebagai pemegang saham dengan cara memberikan kuasa sesuai dengan tata cara yang telah disebutkan di atas dan meninggalkan tempat Rapat.
3. Pengaturan ruang Rapat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Peserta Rapat dipersilahkan untuk menempati kursi yang disediakan dalam ruang Rapat.

- b. Pemegang Saham atau kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

## II. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin Rapat akan menjelaskan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 pada pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat.
5. Hak-hak para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Rapat adalah sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan ataupun pendapat terhadap setiap mata acara Rapat dengan tata cara yang diatur pada Tata Tertib ini.
  - b. Pemegang Saham memiliki hak untuk memberikan suara Setuju, suara Tidak Setuju atau suara Abstain/Blanko terhadap setiap mata acara Rapat. Tata cara pemberian suara dalam pemungutan suara diatur pada Tata Tertib ini.
6. Kuorum Kehadiran dalam Rapat:
  - a. – Untuk mata acara rapat ke 1 s/d 4 : Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.  
– Untuk mata acara rapat ke 5 : Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.  
– Untuk mata acara rapat ke 6: Bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan
  - b. Perhitungan jumlah Pemegang Saham, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.
  - c. Jumlah kehadiran Pemegang Saham yang dinyatakan oleh Notaris sebelum dibukanya Rapat merupakan jumlah yang tetap sampai dengan Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang memasuki ruang Rapat setelah Rapat dibuka, tidak turut dihitung jumlah sahamnya dalam menentukan jumlah kuorum dan karenanya tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat; demikian pula Pemegang Saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi perhitungan jumlah saham yang diwakili dalam Rapat.
7. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
  - b. pemberian kuasa secara non-elektronik.
8. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
  - b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan setiap mata acara Rapat (jika diperlukan).

9. Mekanisme Tanya Jawab:
  - a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat setelah selesainya pembahasan seluruh agenda Rapat, sebelum penyampaian usulan keputusan.
  - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang mata acara Rapat.
  - c. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, dipersilahkan mengangkat tangan ketika Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat.
  - d. Para penanya secara bergiliran akan diminta untuk menyampaikan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di hadapan mikrofon yang tersedia.
  - e. Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Pemegang Saham, maka pertanyaan dan/atau pendapat yang dapat diajukan oleh setiap Pemegang Saham atau kuasanya adalah sebanyak-banyaknya 3 (tiga) buah untuk setiap mata acara Rapat.
  - f. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, penanya dipersilahkan kembali ke tempat duduknya.
  - g. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.
  - h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.
10. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan ([www.qnb.co.id](http://www.qnb.co.id)) dan mengirimkannya melalui email: [Corporate.Secretary@qnb.co.id](mailto:Corporate.Secretary@qnb.co.id)
11. Tata cara pemungutan suara:
  - a. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka (lisan).
  - b. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 pada penutupan jam perdagangan bursa efek yang berhak untuk mengeluarkan suara.
  - c. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - d. Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
12. Keputusan Rapat:
  - a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
  - b. - Untuk mata acara rapat ke 1 sd 4: Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
    - Untuk mata acara rapat ke 5: Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat
    - Untuk mata acara rapat ke 6: Bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan
  - c. Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat.
13. Lain-Lain:
  - a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.



- b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
- d. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2021

Direksi

**PT Bank QNB Indonesia Tbk**